



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Sit

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 22 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRAS GANDHI HIDAYATULLAH, SH advokat/penasehat hokum, yang beralamat di Jl. Bukit Putih RT.001 Rw.003 Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo nomor 270/Kuasa/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 27 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan 30 Desember 2020, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :282/08/VII/2015 Tanggal 24 Juli 2015, dengan status Pemohon Janda dan Termohon duda.

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar kurang lebih 8 (Delapan) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon, mempunyai 2(dua) orang anak.

- ANAK 1, Laki-laki, umur 8 (delapan) Tahun
- ANAK 2, Perempuan umur 7 (tujuh) Tahun

3. Bahwa kurang lebih sekitar 8(delapan) Tahun dalam menjalani rumah tangga antara Pemohon dan Termohon keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terganggu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan terjadi saat setelah menikah dan Pemohon telah meninggalkan Rumah selama Kurang Lebih 7 (Tujuh) bulan.

4. Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 7(tujuh) bulan yang sekarang Pemohon tetap berada di dalam tempat tinggal Termohon.

5. Bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon sering kali terjadi perpecahan dengan masalah kecil yang di besar besarkan, ketika Pemohon bekerja Termohon sering kali mempunyai pikiran bahwa Pemohon memiliki Wanita Idaman lain.

6. Bahwa orang tua dari Termohon selalu ikut campur tentang permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, seperti masalah uang keluarga antara Pemohon dan Termohon orang tua Termohon juga ikut campur masalah uang rumah tangga Termohon, orang tua Termohon .

7. Bahwa perpecahan Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai namun tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama.

8. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024 Pemohon dan Termohon memiliki keinginan dengan bercerai dengan baik baik sehingga pemohon dan termohon sudah menandatangani kesepakatan bersama yang Berisi :

- a. Bahwa Termohon Tidak akan Menghadiri Persidangan ;
- b. Bahwa ada kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon perihal nafkah yang akan diberikan kepada termohon pasca perceraian ini ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Perihal Tersebut Pemohon dan Termohon ingin Pernyataan bersama tersebut melewati Putusan pengadilan Agama situbondo,.

9. bahwa Tujuan Pemohon dan Termohon ingin berpisah dengan baik baik adalah berpikir panjang dikarenakan di antara mereka ada 2 orang anak (Surat Pernyataan Akan kami lampirkan di Pembuktian).

10. Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah yang telah di sanggupi bersama di luar pengadilan ,namun Pemohon dan Termohon ingin memberikan nafkah sesuai dengan putusan pengadilan Sebagai Berikut :

- **Nafkah Iddah** (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).
- **Mut'ah** (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
- **Nafkah Madhiyah** (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
- **Hadhanah** (pemeliharaan anak), adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz (terlihat fungsi akal nya) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.
- **Nafkah Madhiyah** (nafkah lampau anak), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun).

11. Rincian nafkah yang akan pihak pertama berikan setelah Putusan Pengadilan :

- **Nafkah Iddah** : Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- **Mut'ah** : Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- **Nafkah Madhiyah** : Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- **Hadhanah** : Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- **Nafkah Madhiyah** : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

12. Bahwa Pemohon Sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah Tangga dengan Termohon dengan Alasan Sering Kali terjadi pertengkaran dan juga Orang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon Sering kali ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon , berdasarkan hal- hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Gugatan Cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Gugatan Cerai ini dapat dikabulkan;

13. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini.

14. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar bapak ketua pengadilan agama situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
3. Memberi putusan Nafkah di atas sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang sudah di sepakati bersama melewati Putusan Pengadilan ;

Subsidaire :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 28 Mei 2024 dan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Sit dan tanggal 10 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menerima asli surat permohonan dan asli surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (e-court), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Majelis Hakim dengan para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3512080210880002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Panji Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 282/08/VII/2015 Tanggal 24 Juli 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Foto copy Surat Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 18 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);

4. Fotocopy Foto Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah asisten Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 8 (Delapan) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon di KABUPATEN SITUBONDO dan mempunyai dua orang anak yaitu ANAK 1, Laki-laki, umur 8 (delapan) Tahun dan ANAK 2, Perempuan umur 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar atau cekcok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama \pm 7 (Tujuh) bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 8 (Delapan) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon di KABUPATEN SITUBONDO dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa sekitar Mei 2024 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar atau cekcok;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pokok permasalahannya, yang saksi ketahui dari cerita Pemohon disebabkan selama menjalani pernikahan Pemohon sering kali terjadi percekcoan dan masalah tersebut sering dibesar-besarkan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama Pemohon telah meninggalkan Rumah selama Kurang Lebih 7 (Tujuh) bulan. dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Situbondo, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis beracara secara elektronik (e-litigasi), maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa Pemohon telah melaksanakan dan memenuhi acara persidangan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan dan masing-masing telah mengupload dokumen elektroniknya, hal ini sesuai sebagaimana maksud bunyi Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 28 Mei 2024 dan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 10 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta kartu tanda pengenal advokat (KTPA) Kuasa Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah selama menjalani pernikahan Pemohon sering kali terjadi percekocokan dengan masalah kecil yang di besar besarkan, ketika Pemohon bekerja Termohon sering kali mempunyai fikiran bahwa Pemohon memiliki Wanita Idaman lain, juga orang tua dari Termohon selalu ikut campur tentang permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, seperti masalah uang keluarga antara Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 118 ayat (1) HIR. Jo. pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
2. Bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
3. Bukti P.3 dan P.4, Pemohon dan Termohon telah melakukan kesepakatan bersama yang berisi :
 - 3.1. Bahwa Termohon Tidak akan Menghadiri Persidangan ;
 - 3.2. Bahwa ada kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon perihal nafkah yang akan diberikan kepada termohon pasca perceraian ini ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa Perihal Tersebut Pemohon dan Termohon ingin Pernyataan bersama tersebut melewati Putusan pengadilan Agama situbondo,.

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa :

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga selama 8 (Delapan) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan dan perselisihan karena selama menjalani pernikahan Pemohon sering kali terjadi percekcoakan dengan masalah kecil yang di besar besarkan, ketika Pemohon bekerja Termohon sering kali mempunyai fikiran bahwa Pemohon memiliki Wanita Idaman lain, juga orang tua dari Termohon selalu ikut campur tentang permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, seperti masalah uang keluarga antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa akibat percekcoakan tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan Pemohon telah meninggalkan Rumah selama Kurang Lebih 7 (Tujuh) bulan.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan karena selama menjalani pernikahan Pemohon sering kali terjadi percekcoakan dengan masalah kecil yang di besar besarkan, ketika Pemohon bekerja Termohon sering kali mempunyai fikiran bahwa Pemohon memiliki Wanita Idaman lain, juga orang tua dari Termohon selalu ikut campur tentang permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, seperti masalah uang keluarga antara Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat percekcoakan tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah selama Pemohon telah meninggalkan Rumah selama Kurang Lebih 7 (Tujuh) bulan.;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : *“Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan Petitum Kesepakatan Perdamaian

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati dokumen perdamaian mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, hadhanah, sebagaimana uraian yang telah disebutkan pada bukti P.3;

Oleh karena itu Para Pihak atau Pemohon dan Termohon wajib mentaati atau melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan surat kesepakatan tertanggal 18 Mei 2024;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. Safi`, M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim dan H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.711/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Drs. Safi`, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 28.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah: Rp 100.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).